#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Sistem Pemungutan Pajak

### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan rakyat kepada Negarabersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut berdasarkan norma hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Tindakan penolakan membayar pajak, menghindari pajak, atau perlawanan terhadap pajak termasuk tindakan melanggar hukum.

Menurut Mardiasmo (2016:1) "Pajak adalahiuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Menurut Soemahamidjaja sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2013:3) "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam menapai kesejahteran umum".

Menurut Halim,. dkk. (2016:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur.

- 1. Iuran dari rakyat kepada negara.
- 2. Bedasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
- 3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan umum.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi Pajak Menurut Resmi (2016:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

- 1. Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)
  Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara, pemerintaah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.
- 2. Fungsi *Regulerend*(Mengatur)
  Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak terdiri dari dua yaitu fungsi budgetair (penerimaan) dan fungsi regulerend (mengatur).

## 2.1.3 Jenis Pajak

Pembagian pajak menurut Resmi (2016:7) dibagi menjadi tiga kelompok :

- 1. Menurut golongannya
  - a. Pajak Langsung :Yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung: Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif : Yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
  - Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Objektif: Yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, perbuatan, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBm dan PBB

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) : Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
  - Contoh: Pajak Penghasilan, PBB, Bea Materai, PPn dan PPnBm
- b. Pajak Daerah: Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Daerah Tingkat I : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah Tingkat II : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan.

Jadi, jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu Pajak berdasarkan golongannya, Pajak berdasarkan sifatnya dan Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutnya. Pajak berdasarkan golongannya terbagi menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak berdasarkan sifatnya terbagi menjadi Pajak Subjektif dan Pajak Objektif. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistempemungutanpajakyaitucara yang di gunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus di bayar kepada negara. Menurut Mardiasmo (2016:8) system pemungutan pajak ini ada 3 jenis yaitu system pemungutan pajak Official AssessmentSystem, Self AssessmentSystem, WithHolding TaxSystem:

- 1. Official Assessment System,
  Adalah suatu sistem pemungutanyang member wewenang kepada
  pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang
  oleh wajib pajak.
- 2. Sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* Pengertian *Self assessment system* yaitu suatusi sitem pemungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.
- 3. Sistem pemungutan pajak *With Holding System*Pengertian With holding system yaitu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Jadi, sistem pemungutan pajak terdiri dari Official Assessment System, Self Assessment System dan With Holding System. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda.

#### 2.2 Subjek dan Objek Pajak

### 2.2.1 Subjek Pajak

BerdasarkanPeraturan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- 2. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- 3. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Jadi, subjek pajak dalam negeri adalah orang yang bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

### 2.2.2 Objek Pajak

Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang kan dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3. laba usaha;
- 4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- 5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang:
- 7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- 10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 12. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- 13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

- 14. premi asuransi;
- 15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19. surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang dipotong dalam PPh Pasal 21 menurut Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

- 1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- 2. pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun
- 3. penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantien, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan jenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- 4. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
- 5. Uang tebusan pensiunan, upah pesangon, Tunjangan Hari Tua/THT/ JHT, dan uang pembayaran jenis lainnya.
- 6. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan WP dalam negeri yang terdiri dari
  - a. Tenaga ahli yang termasuk dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilaian dan aktuaris.
  - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradra, crew film, foto model, pragawan/pragawati, pemain drama, penari, pemahat pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan
  - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
  - e. Pemberi jasa yang merupakan termasuk dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
  - f. Agen iklan
  - g. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
  - h. Peserta perlombaan
  - i. Petugas penjaga barang dagangan

- j. Petugas dinas luar asuransi
- k. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- l. Distributor dari perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan jenis lainnya.

Menurut Halim, dkk (2016:93) Objek Pajak penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, tunjangan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- 5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*,dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- 6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- 7. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
  - a. Bukan Wajib Pajak
  - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
  - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

Jadi, objek pajak adalah Gaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain yang diterimaataudiperoleh oleh WajibPajak orang pribadidalamnegerisehubungandenganpekerjaanataujabatan, jasa, dankegiatan. Penerimaan dalam bentuk natura serta kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

## 2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

#### 2.3.1 Hak-hak wajib pajak PPh Pasal 21

Menurut Halim, dkk (2016:92) hak-hak Wajib Pajak PPh Pasal 21 meliputi:

- 1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.
- 2. Dalam hal PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak.
- 3. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jendreal Pajak.

Jadi, wajib pajak berhak meminta bukti potong PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak dan apabila PPh Pasal 21 yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka wajib pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jendral Pajak lalu wajib pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis.

#### 2.3.2 Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

Menurut Halim, dkk (2016:92) kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 meliputi:

- 1. Wajib pajak berkewajiban membuat surat pernyataan yang bersisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkan kepada Pemotong PPh Pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
- 2. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, Wajib Pajak berkewajiban membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
- 3. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:
  - a. Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan; dan

- b. Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
- 4. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai NPWP
- 5. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberian kerja.

Jadi, wajib pajak berkewajiban mengisi data diri yang berisi jumlah tanggungan keluarga dan jika terjadinya perubahan tanggungan dalam keluarga maka wajib pajak berkewajiban meperbaruhi data diri dan wajib pajak berkewajiban untuk menyerahkan bukti potong PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak.

#### 2.4 Hak dan Kewajiban Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

### 2.4.1 Hak Pemotong PajakPPh pasal 21

Menurut Subadriyah (2017:87) hak-hak Pemotong Pajak PPh Pasal21 adalah:

- a. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyapaian SPT tahunan pasal21. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya 31Maret tahun takwim berikutnya.
- b. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungan kelebihan setoran PPh Pasal 21 dalam satu bulan wakwim dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- c. Pemotong Pajak berhak untuk bulan untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahun dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya pada tahun berikutnya.
- d. Pemotong Pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Dirktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.

f. Pemotong Pajak berhak mengajukan Permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.

## 2.4.2 Kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21

Menurut Subadriyah (2017:88) kewajiban Pemotong Pajak PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pemotong Pajak Wajib mendaftarkan dirike Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b. Pemotong Pajak Wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- c. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
- d. Pemotong Pajak Wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
- e. Pemotong Pajak Wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun penerima Jaminan HariTua, Pemotong pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f. Pemotong Pajak Wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim terakhir. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan bukti diberikan selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- g. Dalam waktu 2 bulan setelah takwim berakhir, Pemotong Pajak Wajib menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan menerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- h. Pemotong Pajak Wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak

terdaftar atau kantor Penyuluhan Pajak setempat. SPT Tahunan PPh Pasal 21 tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Apabila Pemotong Pajak adalah badan, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Apabila SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan di isi oleh orang selain Pemotong Pajak Terdaftar, maka SPT tersebut harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

- i. Pemotong Pajak Wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
- j. Pemotong Pajak Wajib menyetor kekurangan PPh Pasal 21 yang terutang apabila jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar dari pada PPh Pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambatlambatnya pada 25 Maret Tahun takwim berikutnya.

Jadi, pemotong pajak PPh Pasal 21 berkewajiban pehun dalam melakukan perhitungan, pemotong, dan penyetor PPh Pasal 21 yang terutang. Pemotong pajak juga bertanggungjawab apabila terjadinya kesalahan dalam perhitungan.

# 2.5 Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Pajak penghasilan adalah pajak Negara yang pengenaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 diubah dengan Tahun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan kini diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah "pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak". Menurut Halim,. dkk. (2016:1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pengertian pajak penghasilan menurut Resmi (2013:74) adalah "pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain

dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri."

Jadi, Pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran dengan nama dalam bentuk apapun yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi pajak, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggaraan kegiatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

## 2.6 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 menurut Peraturan Perundangundangan Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- 1. Pensiun, iuran jaminan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai yang dijumlahkan menjadi dua belas bulan.
- 2. Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghasilan netto sebulan dikalikan 12, dalam hal ini seseorang tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak subjektifnya. Sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti dalam tahun berjalan, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengkalikan penghailan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- 3. Penghasilan netto setahun dikurangi dengan PTKP, sehingga dapat diperoleh PKP. Kemudian atas dasar PKP tersebut dapat dihitung penghasilan PPh Pasal 21
- 4. Untuk memperoleh jumlah penghasilan PPh Pasal 21 sebulan, jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana diimaksud nomor 2 dibagi dengan 12 bulan untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 semula atas sebagaimana dimaksud dalam nomor 2, jumlah PPh pasal 21 dibagi dengan banyak bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

Jadi, untuk menentukan Perhitungan PPh Pasal 21 penghasilan netto sebulan harus dikalikan 12 agar mendapatkan penghasilan netto setahun. Setelah itu penghasilan netto setahun dikurang dengan PTKP setahun sehingga mendapatkan

hasil dari PKP. Hasil PKP dikalikan dengan persentase yang berlaku yakni 5%, 15%, 25% dan 30%.

# 2.7 Tarif Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Tarif pajak penghasilan PPh Pasal 21 merupakan salah satu tolak ukur yang sangat penting untuk mengetahui perhitungan pajak. Dalam perhitungan tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 sering berubah-ubah sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Perubahan PTKP menunjukkan bahwa dengan meningkatnya nilai tarif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga meningkatkan konsumsi masyarakat. Berdasarkan PMK/No.101/PMK.101/2016, Wajib Pajak Orang Pribadi mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP ini berlaku bagi seluruh Wajib Pajak. Berikut ini tabel perhitungan tarif pajak penghasilan PPh pasal 21:

Tabel 2.1
Tarif PTKP Setahun

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	K0	Rp 54.000.000,00
Wajib Pajak Kawin	K	Rp 58.500.000,00
Kawin Anak 1	K1	Rp 63.000.000,00
Kawin Anak 2	K2	Rp 67.500.000,00
Kawin Anak 3	К3	Rp 72.000.000,00

Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016

Tabel 2.2 Tarif PPh 21 atas PTKP disetahunkan

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 Juta	30%

Sumber: PMK No. 101/PMK.010/2016

Tarif dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sering kali berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pada tabel 2.1 merupakan ketentuan yang berlaku berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016. Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan termasuk anak angkat yang ditanggung sepenuhnya yakni maksimal 3 orang.

### 2.8 Pengertian dan Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

### 2.8.1 Pengertian Nomor Pokok Pajak Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Rahayu (2017:207) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajak. Sedangkan menurut Self Assessment yang telah dianut didalam Undang-Undang yang isinya menyatakan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, atau ketempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya pula diberikan Nomor Pokok WajibPajak (NPWP) Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Jadi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang wajib dimiliki oleh wajib pajak guna untuk mempermudah administrasi perpajakan dan berfungsi juga sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak.

#### 2.8.2 Fungsi Nomor Pokok Pajak Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Rahayu (2017:207) Fungsi Nomor Pokok Pajak Wajib Pajak (NPWP) yaitu sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenar-benarnya, sehingga setiap wajib pajak hanya diberikan 1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu sendiri;
- 2. Untukmenjagaketertibandalampembayaranpajakdandalampengawasan administrasi perpajakan;

- 3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, karena yang berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan ini, misalnya dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditetapkan sendiri maupun dari pemotong/pemungut oleh pihak ke-3 harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam dokumen-dokumen yang dilakukan seperti dokumen input dan dokumen ekspor;
- 6. Untuk keperluan pelapor Surat Pemberi Tahunan (SPT) Masa atau Tahunan.

Jadi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berfungsi sebagai indetitas wajib pajak itu sendiri yang digunakan sebagai alat dalam administrasi perpajakan dan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan yang berkaitan dengan wajib pajak.